

Original Article

Studi fenomenologi pengalaman traumatik anak korban tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Miskanik1*) Christine Masada Hirashita Tobing2, Riska Andriani3, Djoni Aminudin4, Tita Ruhiatul Zannah5

Universitas Indraprasta PGRI12345

*) Jl. Raya Tengah, Gedong, Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur, 1370, Indonesia; E-mail: miskanik.wa@gmail.com

Article History:

Received: 12/09/2025;

Revised: 23/09/2025;

Accepted: 27/10/2025;

Published: 31/10/2025.

How to cite:

Miskanik 1 Christine Masada Hirashita Tobing 2, Riska Andriani 3, Djoni Aminudin 4, Tita Ruhiatul Zannah 5. (2025). Studi fenomenologi pengalaman traumatik anak korban tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). *Terapeutik: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 9(2), pp. 70–77. DOI: 10.26539/zq5n5z45



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. © 2025, Miskanik, Masada, C.Ht., Andriani, R., Aminudin, D., & Ruhiatul, T.(s).

Abstract: Family especially parents as the first and closest environment for children, should be able to provide children's rights, including the child's right to feel safe. However, the reality in society is that many families are actually a source of threat to children. One of them is domestic violence (KDRT). The phenomenon of violence is like an iceberg. This means that cases that are revealed to the public are only a small part of the form of violence against women in the household that has not been exposed to the surface. The purpose of this study was to determine the in-depth experience of child victims of domestic violence. The method in this study was qualitative with an interpretive phenomenological analysis approach through structured interviews. The results of the study obtained five main themes, namely: Victims' understanding of domestic violence, informing perpetrators of domestic violence, triggering factors, types of domestic violence received. From the results of the study, it was found that the triggering factors for domestic violence were caused by the emotional instability of the perpetrator, where all three informants were the same perpetrator, namely the father, infidelity and other internal family problems. The traumatic experiences felt by the victim include excessive fear, unstable emotions, fear of having relationships with other people and even the tendency to hurt themselves.

Keywords: Children, Domestic Violence, Phenomenology, Traumatic.

Abstrak: Keluarga khususnya orang tua sebagai lingkungan pertama dan terdekat bagi anak sudah seyogyanya mampu memberikan hak-hak anak, diantaranya hak anak untuk merasa aman. Namun, kenyataan di masyarakat ada banyak keluarga yang justru menjadi sumber ancaman bagi anak. Salah satunya adalah adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Fenomena kekerasan tersebut seolah seperti gunung es. Artinya bahwa kasus yang terungkap ke publik hanya sebagian kecil dan masih banyak yang belum terekspos ke permukaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengalaman mendalam anak korban KDRT. Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan *interpretatif phenomenological analysis* melalui wawancara terstruktur. Hasil penelitian diperoleh lima tema utama yaitu: pemahaman korban akan kekerasan dalam rumah tangga, pelaku KDRT, faktor pemicu dan jenis KDRT yang diterima. Dari hasil penelitian yang dilakukan didapatkan bahwa faktor pemicu KDRT disebabkan seputar ketidakstabilan emosi pelaku yang mana dari ketiga partisipan semua pelakunya sama yaitu ayah, adanya perselingkuhan dan masalah internal keluarga lainnya. Pengalaman traumatik yang dirasakan korban meliputi perasaan takut yang berlebih, emosi yang tidak stabil, takut memiliki hubungan dengan orang lain dan bahkan timbul tendensi untuk melukai diri sendiri.

Kata Kunci: Anak, Fenomenologi, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Traumatik.

Pendahuluan

Keluarga memiliki peran krusial dalam proses tumbuh kembang anak diantaranya dalam memenuhi hak-hak dan kebutuhan dasar anak. Salah satu kebutuhan dasar bagi seorang individu khususnya anak yaitu perlindungan dan keamanan. Keluarga seyogyanya bisa menjadi tempat bagi seorang anak untuk berlindung dari berbagai ancaman baik itu ancaman fisik, psikis maupun seksual. Namun, kenyataan di lapangan beberapa keluarga tidak bisa memberikan hak-hak

anak seperti yang sudah seharusnya mereka dapatkan. Diantaranya, keluarga yang idealnya menjadi tempat anak untuk berlindung, justru menjadi tempat yang membahayakan/memberikan ancaman kepada anak. Anak sebagai amanah yang harus dijaga, dilindungi dan diberi pendidikan sebaik-baiknya. Undang-Undang No. 35, Pasal 20 Tahun 2014 tentang perlindungan anak mengatur bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Namun di era ini, fenomena KDRT seperti sudah menjadi hal yang lumrah ditemukan di masyarakat. Sedangkan, hak untuk merasa aman dan bebas dari kekerasan adalah hak asasi yang fundamental, yang harus dijamin dan dilindungi oleh setiap negara Rusdiyanto dalam (Hardiyanto & Saryono, 2023). Hak akan keamanan dan kebebasan ini tentunya berlaku bagi setiap individu tanpa memandang latar belakang, usia, jenis kelamin dll. Namun kasus di lapangan menunjukkan bahwa anak menjadi golongan yang paling rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dapat dibuktikan pada data yang dihimpun dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) pertahun 2021 hingga Mei 2025 sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Kasus dan Korban Kekerasan Anak

Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Korban
2021	14.446	15.914
2022	16.106	17.641
2023	18.175	20.221
2024	19.628	21.648
2025	5.409	5.836

Sumber: Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (2025)

Temuan lain dari SIMFONI PPA menunjukkan, kekerasan anak memiliki pola yang sama dari tahun ke tahun. Pertama, pelaku kekerasan anak didominasi orang terdekat dan orang tua termasuk yang tertinggi setelah pacar/teman anak.

Tabel 2. Jumlah Orang Tua Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Anak

Tahun	Jumlah Korban	Jumlah Pelaku
2021	15.914	2.516
2022	17.641	2.771
2023	20.221	3.050
2024	21.648	3.123
2025	5.836	970

Sumber: Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (2025)

Temuan-temuan tersebut sekaligus menunjukkan sebuah ironi yang memprihatinkan di masyarakat. Orang tua yang memiliki peran krusial dalam proses tumbuh kembang dan masa depan anak ternyata tidak selalu mampu mengemban amanah yang telah diberikan. Orang tua sebagai kunci sukses pelaksanaan fungsi keluarga karena orang tua adalah pengendali keluarga (Herawati et al., 2020). Apabila orang tua dan sebuah ruang yang paling dekat dengan anak bernama "rumah" tidak mampu memberikan tempat yang aman bagi anak, lantas kemanakah anak harus mencari rasa perlindungan dan rasa aman tersebut?

Menurut Undang-Undang No. 23, Pasal 13 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk tindakan yang melukai dan merugikan seseorang secara fisik, mental, atau seksual, termasuk hinaan, penelantaran dan perlakuan buruk, eksploitasi, termasuk eksploitasi seksual; dan *trafficking* (jual beli) anak. Semua bentuk

kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang yang seharusnya bertanggung jawab atas mereka, seperti orang tua, atau wali (Eleanora, 2021).

Dampak yang diterima oleh korban KDRT khususnya anak-anak tentu bukan hal yang sepele dan dapat terjadi berkepanjangan apabila tidak diberikan *treatment* yang tepat. Dalam kekerasan rumah tangga, seorang anak akan mengalami stres ketika melihat kedua orang tuanya bertengkar terus menerus dihadapan anak sehingga anak tersebut menjadi takut, seorang anak akan terbayang-bayang bagaimana orang tuanya melakukan kekerasan karena seorang anak bisa merekam kejadian tersebut dan seorang anak tersebut akan cenderung merasa tidak percaya diri dan minder dimana di lingkungan tempat ia tinggal (Nasution, 2016).

Tak hanya itu, anak-anak yang menjadi saksi peristiwa kekerasan dalam lingkup keluarga dapat mengalami gangguan fisik mental dan emosional (Wathen et al., 2006). Berbagai masalah fisik ataupun psikis berpotensi yang berpotensi dialami oleh korban seperti stres, *post-traumatic disorder* (PTSD), depresi dan gangguan kesehatan jiwa lainnya yang berkorelasi dengan kesehatan fisik. Perubahan kondisi psikologis korban KDRT dilihat dari tingkah laku korban yang menjadi murung, lebih suka menyendiri merenungi nasib, tidak percaya akan adanya perubahan yang lebih baik dimasa mendatang bahkan merasa tidak memiliki semangat untuk menjalani kehidupan (Heisee dalam Masyitoh & Fitriani, 2017). Upaya untuk keluar dari lingkungan yang penuh dengan kekerasan (*abusive*) tentu bukanlah hal yang mudah dilakukan. Mengingat pelaku mungkin saja akan memberikan ancaman apabila korban meminta bantuan/melakukan pengaduan kepada pihak yang berwajib sehingga menyebabkan rendahnya keberanian korban untuk dapat melakukan upaya lepas dari jeratan kekerasan.

Metode

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Menurut Bogdan dan Bikken (1992), penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Menurut Hashemnezhad (2015) penelitian kualitatif bersifat lebih fleksibel karena dalam studi ini membiarkan atau mempersilakan sikap spontanitas yang luar biasa dan adaptasi interaksi antara peneliti dan partisipan. Fleksibilitas ini dilihat dari penggunaan pertanyaan terbuka yang mendorong informan merespon dengan bebas sesuai dengan bahasa mereka. Artinya, respon yang diperoleh tidak hanya sebatas jawaban “ya” atau “tidak”. Sedangkan fenomenologi menurut Smith (dalam La Kahija, 2017) menjelaskan bahwa fenomenologi merupakan salah satu jenis pendekatan dalam penelitian kualitatif yang dapat memberikan gambaran mengenai arti dari pengalaman subjektif individu.

Informan dalam penelitian ini berjumlah 3 orang dengan kriteria seorang anak yang telah mengalami KDRT yang dilakukan oleh orang terdekat yaitu ayah kandung. Adapun jenis KDRT yang diterima ketiga informan adalah KDRT fisik dan verbal. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara semi terstruktur. Wawancara dilakukan sebanyak satu kali dengan durasi wawancara sekitar 1 jam yang dilakukan pada bulan Mei 2025. Penelitian ini memperhatikan prinsip-prinsip etika penelitian yang berlaku, terutama karena subjek penelitian merupakan anak yang termasuk kelompok rentan. Sebelum pelaksanaan penelitian, peneliti terlebih dahulu mengajukan izin resmi kepada pihak sekolah dan lembaga terkait. Persetujuan orang tua atau wali (*informed consent*) juga diperoleh untuk memastikan keterlibatan anak dilakukan secara sukarela dan berdasarkan izin sah dari pihak yang berwenang. Selama proses pengumpulan data, peneliti menjamin kerahasiaan identitas partisipan dengan menggunakan kode khusus sehingga tidak ada informasi pribadi yang dapat diidentifikasi. Partisipan juga diberi kebebasan untuk menolak atau menghentikan keterlibatan mereka kapan saja tanpa konsekuensi apa pun. Peneliti berusaha menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan tidak menghakimi, sehingga anak dapat mengekspresikan pengalaman dan emosinya tanpa tekanan.

Penelitian ini menggunakan metode analisis data *Interpretative Phenomenological Analysis* (IPA) yang digagas oleh Smith, J. A., Flowers, P., & Larkin, M. (2022). Di mana terdapat beberapa tahapan dalam menganalisis data yaitu membuat transkrip hasil wawancara dan membacanya secara menyeluruh, membaca transkrip secara berulang-ulang, membuat catatan-

catatan awal dengan memberi komentar-komentar mengenai maksud dari isi transkrip, mengembangkan tema utama dengan memberikan komentar eksploratoris, pencarian hubungan antar tema utama dengan menyusun tema superordinat pada masing-masing subjek, dan tahapan yang terakhir yaitu membuat tema induk yang memuat pola-pola pengalaman dari para partisipan.

Hasil dan Pembahasan

Karakteristik Informan

Data hasil penelitian didapatkan dari teknik wawancara. Wawancara dilakukan pada tiga orang informan yang dianggap sesuai terhadap obyek masalah dalam penelitian. Berikut ini data dari tiga orang informan dalam penelitian: informan pertama adalah NN seorang perempuan saat ini ia berusia 24 Tahun. NN merupakan seorang mahasiswi tingkat akhir di salah satu universitas di Jakarta. Partisipan yang kedua merupakan seorang perempuan berusia 17 tahun berinisial ND saat ini ia berstatus sebagai siswa aktif di salah satu sekolah menengah atas di Jakarta. Partisipan ketiga merupakan perempuan berusia 24 tahun berinisial OORN merupakan mahasiswi semester enam di salah satu universitas di Jakarta.

Tabel 3 Karakteristik Informan

Kode	Informan	Jenis Kelamin	Usia Saat Menjadi Korban KDRT	Usia Saat Ini	Rentang Waktu Terjadinya KDRT	Aktifitas Saat Ini
P1	NN	Perempuan	6 – 18 tahun	24 Tahun	TK - SMK	Mahasiswa
P2	ND	Perempuan	4 – Saat ini	17 Tahun	TK – Saat ini	Siswa
P3	OORN	Perempuan	8 – 17 tahun	24 Tahun	SD - SMK	Mahasiswa

Hasil wawancara secara langsung dipergunakan untuk memperoleh informasi mengenai definisi kekerasan dalam rumah tangga, pelaku KDRT, faktor yang mendukung peristiwa KDRT terjadi, jenis KDRT yang dialami, dampak KDRT yang dirasakan, pemaknaan dari peristiwa KDRT yang pernah dilalui dan upaya untuk keluar dari jerat KDRT.

Definisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Berdasarkan hasil wawancara didapatkan hasil bahwa partisipan telah memahami definisi atau pengertian dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Hal ini sesuai dengan kutipan sebagai berikut:

Kutipan 1

“Kekerasan yang dilakukan oleh salah seorang anggota keluarga kepada anggota keluarga lainnya. Misalnya, suami ke istrinya.” (P1, 15 Mei 2025).

Kutipan 2

“Kekerasan seperti memukul, menendang dan semacamnya yang dilakukan kepada istri atau anak.” (P2, 16 Mei 2025).

Kutipan 3

“Kekerasan dalam rumah tangga atau segala bentuk kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga seperti fisik.” (P3, 16 Mei 2025)

Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kutipan 1

“Pelakunya orang tua sendiri tepatnya ayah.” (P1, 15 Mei 2025).

Kutipan 2

“Ayah Aku.” (P2, 16 Mei 2025).

Kutipan 3

"Bapak kandung." (P3, 16 Mei 2025)

Faktor yang mendukung terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kutipan 1

"Kepribadian ayah yang keras dan kasar. Terus dulu keluarga ayah juga bisa dibilang kurang harmonis, jadi kemungkinan karena itu juga berpengaruh ke kepribadiannya Ayah yang seperti itu. Terus juga karena ada perselingkuhan, jadi ayah selingkuh." (P1, 15 Mei 2025).

Kutipan 2

"Biasanya karena ayah lagi berantem sama ibu. Jadi, emosi ke semua orang termasuk ke Aku." (P2, 16 Mei 2025).

Kutipan 3

"Memiliki emosi yang tidak stabil." (P3, 16 Mei 2025)

Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dialami

Kutipan 1

"Mulai dari verbal seperti memaki. Misalnya, "Kamu tuh gak pantas hidup!" terus fisik juga seperti memukul, menjambak, hingga lebam-lebam dan pernah sampai masuk rumah sakit." (P1, 15 Mei 2025).

Kutipan 2

"Banyak, Kak. Kayak dipukul, dihina secara kata-kata. Seringnya itu sih." (P2, 16 Mei 2025).

Kutipan 3

"Kekerasan secara fisik." (P3, 16 Mei 2025)

Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dirasakan

Kutipan 1

"Dampak yang Aku rasakan banyak, kayak emosi gak stabil, merasa gak berharga, perasaan marah ketika Aku ingat kejadian itu sampai pernah mencoba meluapkan semua emosi itu dengan menyakiti diri sendiri, dan bahkan sekarang harus mengonsumsi antidepresan karena didiagnosa bipolar oleh psikiater." (P1, 15 Mei 2025).

Kutipan 2

"Rasanya malu dan lebih banyak takut. Kayak takut ayah gitu lagi, takut bikin salah pokoknya ngerasa jadi banyak takutnya." (P2, 16 Mei 2025).

Kutipan 3

"Memiliki trauma seumur hidup dan sangat takut memiliki pasangan atau menikah." (P3, 16 Mei 2025)

Pemaknaan/hikmah peristiwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dialami

Kutipan 1

"Makna yang didapat yaitu jika kita merasa ada tanda-tanda dalam diri kita untuk berpotensi melakukan kekerasan terhadap orang lain khususnya keluarga jangan ragu untuk meminta pertolongan kepada psikolog atau psikiater agar di kemudian hari tidak melukai orang yang kita sayangi." (P1, 15 Mei 2025).

Kutipan 2

"Harus berhati-hati dalam memilih pasangan dan bisa jadi orang tua yang bertanggungjawab atau tidak menyakiti anak." (P2, 16 Mei 2025)

Kutipan 3

"Menjadi seseorang yang lebih baik lagi, mampu bangkit dari keterpurukan, membangun kembali kehidupan yang lebih baik kedepannya, mencoba untuk mengenal seseorang, dan akhirnya memberanikan diri untuk menikah karena pada dasarnya tidak semua lelaki seperti orang tua Saya." (P3, 16 Mei 2025)

Upaya untuk keluar dari jerat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kutipan 1

"Menjauh dari pelaku. Aku sekarang kost sendiri, karena udah nyoba berbagai cara tapi gak berhasil, apalagi kalau yang lakuin orang tua sendiri, serba salah." (P1, 15 Mei 2025).

Kutipan 2

"Belum ada kayaknya, karena masih bingung harus apa. Kalo kakak pergi dari rumah, kost. Aku sama ibu dulu sempet ikut kakak buat kost juga tapi akhirnya ibu maafin ayah dan Aku ikut ibu buat kembali ke rumah. Padahal ayah belum berubah, masih kasar kayak dulu." (P2, 16 Mei 2025).

Kutipan 3

"Melupakan semua kejadian tersebut walaupun tidak bisa dilupakan tapi mencoba keluar jadi zona tersebut agar tidak berlarut-larut." (P3, 16 Mei 2025).

Hasil wawancara mendalam dengan informan menyatakan bahwa seluruh informan memahami definisi dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dimana semua informan menyatakan bahwa pelaku KDRT ialah orang terdekat yang mengakibatkan rasa trauma itu muncul berkepanjangan dalam hidup informan, dalam hal ini semua pelaku adalah ayah kandung sendiri dan dilakukan di rumah (bukan di tempat umum). Hal tersebut selaras dengan pendapat (Hajjar 2004) bahwa KDRT merupakan kekerasan yang terjadi dalam ranah pribadi antara individu yang dihubungkan melalui hubungan intim (*intimacy*), hubungan darah maupun hubungan yang diatur oleh hukum/peran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak korban kekerasan dalam rumah tangga mengalami rasa takut berlebih, ketidakstabilan emosi, ketakutan untuk menjalin hubungan dengan orang lain, serta munculnya keinginan melukai diri. Temuan ini sesuai dengan konsep trauma kompleks (Herman, 1992) yang menjelaskan bahwa paparan kekerasan kronis sejak masa kanak-kanak dapat menimbulkan gangguan regulasi emosi, rasa tidak aman yang terus-menerus, serta kesulitan membentuk kelekatan yang sehat. Menurut teori keterikatan (*attachment theory*) (Bowlby, 1969), kekerasan dari figur pengasuh mengganggu dasar rasa percaya anak terhadap hubungan interpersonal, sehingga ia menjadi takut dan menghindari dari relasi baru. Keinginan melukai diri sendiri dapat dipahami melalui model *coping* maladaptif (Nock, 2009) di mana anak menggunakan perilaku melukai diri sebagai upaya meredakan ketegangan emosional yang tidak terkelola.

Dari hasil wawancara tersebut juga didapatkan informasi bahwa informan mengatakan bahwa dirinya tidak berharga, merasa emosinya tidak stabil, hingga keinginan untuk melukai diri sendiri (*selfharm*). Hal ini sesuai dengan temuan dari Rahmawati (2014) dalam penelitiannya yang menyoro dampak traumatis dari KDRT, terutama terhadap aspek psikologis anggota keluarga yang terlibat. Dampak ini tidak hanya berhenti pada luka fisik, melainkan juga mencakup luka batin yang mendalam. Pengalaman traumatis seperti ini dapat memengaruhi kesejahteraan psikologis dan emosional individu, bahkan dalam jangka waktu yang panjang. Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi KDRT harus mencakup aspek rehabilitasi psikologis bagi korban. Jika dikaitkan dengan bentuk KDRT menurut Undang-Undang No. 23, pasal 5, Tahun 2004 tentang jenis-jenis KDRT yang diterima oleh satu dari tiga informan adalah kekerasan fisik dan dua dari tiga orang informan menyatakan kekerasan fisik dan verbal.

Adapun setiap informan memiliki pemaknaan yang cukup variatif seperti timbulnya kesadaran akan pentingnya meminta bantuan kepada profesional seperti psikolog atau psikiater jika ada hal yang dirasa salah pada diri, timbulnya kesadaran pentingnya jadi orang tua yang mampu memberikan kebahagiaan untuk anak dan kesadaran untuk berani bangkit dari trauma dengan mulai membuka diri terhadap kemungkinan-kemungkinan kebahagiaan yang akan datang di masa depan. Keseluruhan informan menyatakan bahwa sudah melakukan upaya untuk keluar dari jerat KDRT yang membelenggunya selama ini. Seperti menjauhkan diri dari pelaku dan mencoba memulai kehidupan baru dengan melupakan peristiwa traumatis yang pernah dilaluinya.

Simpulan

Dari penelitian yang sudah dilaksanakan penelitian ini didapatkan simpulan semua partisipan memahami definisi kekerasan dalam rumah tangga, menginformasikan pelaku KDRT,

faktor pemicu, jenis KDRT yang diterima, dampak yang dirasakan, pemaknaan dari peristiwa KDRT yang diterima dan upaya untuk lepas dari jerat KDRT. Sebagian besar informan merasakan takut, stres, rasa tidak berharga, emosi tidak stabil, tidak percaya akan hubungan dan muncul keinginan untuk melukai diri sendiri (*selfharm*). Sebagian besar pelaku KDRT adalah orang terdekat atau orang yang kenal dengan informan yaitu ayah kandung korban. Setiap informan memiliki pemaknaan yang cukup variatif seperti adanya kesadaran akan pentingnya meminta bantuan kepada profesional seperti psikolog atau psikiater jika ada hal yang dirasa salah pada diri, timbulnya kesadaran akan pentingnya jadi orang tua yang mampu memberikan kebahagiaan untuk anak dan kesadaran untuk berani bangkit dari trauma dengan mulai membuka diri terhadap kemungkinan-kemungkinan kebahagiaan yang akan datang di masa depan.

Beberapa solusi yang diusulkan untuk mengatasi fenomena ini antara lain meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, sosialisasi, edukasi tentang hubungan yang sehat dan pentingnya pencegahan kekerasan di masyarakat atau melalui bantuan lembaga pendidikan, melakukan bimbingan pranikah bagi para calon pengantin untuk membantu satu sama lain agar dapat lebih mengenal satu sama lain. Apabila tindak KDRT sudah terjadi maka dukungan dari berbagai peran sangat dibutuhkan diantaranya dukungan keluarga dan lingkungan sosial seperti dengan memberikan empati dan cepat tanggap bila melihat atau menjumpai kekerasan di sekitar juga peran pemerintah melalui advokasi atau layanan bantuan hukum bagi korban.

Adapun implikasi praktis yang dapat diberikan terhadap korban diantaranya intervensi konseling yang berfokus pada pemulihan rasa aman, pemulihan trauma, pengembangan diri anak, serta penguatan harga diri anak. Konselor menciptakan suasana yang hangat, empatik, dan bebas dari ancaman sehingga anak dapat merasa aman dan nyaman untuk mengekspresikan perasaan dan pengalamannya. Beberapa teknik dan metode konseling yang diberikan dapat disesuaikan dengan usia dan kebutuhan si anak, di antara yang dapat diberikan pada anak korban KDRT seperti *Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy* (TF-CBT), Konseling Kelompok dan *Art Therapy*. Diharapkan dengan diberikannya intervensi konseling yang cepat, tepat dan berkelanjutan anak dapat menyalurkan emosi dan mengurangi beban psikologisnya dengan cara yang baik. Proses konseling juga diarahkan untuk memperkuat keterampilan sosial, menumbuhkan rasa percaya diri dan strategi *coping* yang adaptif. Dengan demikian anak korban KDRT tidak hanya pulih dari pengalaman traumatis, tetapi juga berkembang menjadi individu yang lebih resilien, percaya diri dan siap membangun hubungan sosial yang positif.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, sehingga diperlukan adanya penelitian lanjutan yang lebih mendalam. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji efektivitas berbagai teknik konseling seperti *Trauma - Focused Cognitive Behavioral Therapy* (TF-CBT), *Art Therapy* atau Konseling Kelompok dalam menurunkan gejala trauma dan meningkatkan harga diri anak korban KDRT.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada ketiga subjek penelitian yang telah secara sukarela berbagi pengalaman dengan sepenuh hati. Terima kasih juga disampaikan kepada mentor yang memberikan masukan berharga selama proses penyusunan artikel ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik bagi perkembangan ilmu dalam bidang bimbingan dan konseling khususnya dan umumnya untuk semua bidang ilmu yang berkaitan.

Daftar Rujukan

- Bogdan, R. C., Biklen, S. K., (1992). *Qualitative research for education: an introduction to theory and methods*. Allyn & Bacon.
- Bowlby, J. (1958). Sifat ikatan anak dengan ibunya. *Jurnal Psikoanalisis Internasional*, 39, 350-371.
- Creswell, J. W. (2010). *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Penerjemah: Achmad Fawaih. Pustaka Pelajar.

- Eleanora, F. N. (2021). *Buku ajar hukum perlindungan anak dan perempuan*. Madza Media.
- Hajjar, L. (2004). *Religion, state power, and domestic violence in muslim societies: a framework for comparative analysis*. American Bar Foundation.
- Hashemnezhad, H. (2015). *Qualitative content analysis research: A review article*. *Journal of ELT and Applied Linguistics*, Vol. 3 Issue 1, Maret 2015. Hlm. 54-62.
- Herawati, T., Krisnatuti, D., Pujihasvuty, R., & Latifah, E. W. (2020). Faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan fungsi keluarga di Indonesia. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, 13(3), 213-227.
- Herman, JL (1992). PTSD kompleks: Sebuah sindrom pada penyintas trauma berkepanjangan dan berulang. *Jurnal Stres Traumatis*, 5(3), 377–391.
- La Kahija, Y. (2017). *Penelitian fenomenologis jalan memahami pengalaman hidup* (G.Sudibyo (Ed.)). PT Kanisius.
- Masyitoh & Fitriani, D. (2017). Kebermaknaan hidup perempuan korban KDRT: Konsep psikologis dan faktor yang melatarbelakanginya. *Indonesian Journal of School Counseling*, 2(3), 54-59. <http://dx.doi.org/10.23916/08434011>.
- Nasution, Y. (2016). *Perilaku kekerasan dalam rumah tangga dan dampaknya terhadap kesehatan mental pada anak di Desa Huta Koje Pijorkoling*. (Skripsi). IAIN Padangsumpuan.
- Rahmawati, M. (2014). Menulis ekspresif sebagai strategi mereduksi stres untuk anak-anak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, 2(2), 276-293.
- Saryono, S., Astuti, S., & Susi, S. (2024). *The role of the tri pusat pendidikan in combating cyberbullying in adolescents*. *Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP) STKIP Kusuma Negara*, 15(2), 179–188. <https://doi.org/10.37640/jip.v15i2.1827>.
- Smith, J. A., Flowers, P., & Larkin, M. (2022). *Interpretative phenomenological analysis: Theory, method and research 2nd edition*. Sage Publishing Ltd.
- Undang-Undang No. 35 Pasal 20 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang No. 23 Pasal 13 Tahun 2002 tentang Hak dan kewajiban masyarakat dalam hal perlindungan anak.
- Undang-Undang No. 23 Pasal 5 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).
- Nock, M. K. (2009). *Understanding nonsuicidal self-injury: Origins, assessment, and treatment*. APA Press.
- Wathen, C. N., MacMillan, H. L., & Jamieson, E. (2006). *Screening for intimate partner violence*. *american Journal of Preventive Medicine*, 31(5), 453. <https://doi.org/10.1016/j.amepre.2006.07.016>.

Competing interests:

The authors declare that they have no significant competing financial, professional or personal interests that might have influenced the performance or presentation of the work described in this manuscript.